

PANDANGAN ANGGOTA MUI SUMATERA UTARA TERHADAP SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 TENTANG PERNIKAHAN DALAM MASA IDDAH ISTRI

Fauziah Nur Hasri, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,
e-mail: fauziah0201202098@uinsu.ac.id

Ibnu Radwan Siddik Turnip, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,
e-mail: ibnuradwan@uinsu.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v13.i01.p11>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan pernikahan selama masa *iddah* istri dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Nomor P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 dan mengidentifikasi pandangan anggota Majelis Ulama (MUI) Sumatera Utara tentang ketentuan Surat Edaran tersebut yang menegaskan bahwa seorang suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain setelah menunggu habisnya masa *iddah* bekas istrinya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan sebagian pengurus MUI Sumatera Utara, sementara data sekunder diperoleh dari KHI dan Surat Edaran Direktur Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif fikih, seorang suami yang telah menceraikan istrinya, maka ia boleh kapan saja melaksanakan pernikahan dengan wanita lain, tanpa menunggu habisnya masa *iddah* dari istri yang diceraikannya. Akan tetapi, sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tentang pernikahan selama masa *iddah* istri, ditegaskan bahwa laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa *iddah* bekas istrinya. Ketentuan ini dibuat karena berpotensi terjadinya poligami terselubung, dimana bila bekas suami menikahi wanita lain dalam masa *iddah*, sedangkan ia masih memiliki kesempatan untuk rujuk kepada bekas istrinya. Pandangan ulama MUI Sumatera Utara mengenai Surat Edaran nomor P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 tentang masa *iddah* istri mendapat beragam tanggapan. Meskipun pendapat mereka berbeda, tujuannya tetap sama, yaitu mendukung isi surat edaran tersebut. Walaupun dari sudut pandang fiqh tidak ada masa *iddah* bagi suami, surat edaran tersebut dikeluarkan demi kemaslahatan untuk mencegah terjadinya poligami terselubung.

Kata Kunci: Pernikahan, Masa Iddah, Surat Edaran, Majelis Ulama Indonesia, Poligami.

ABSTRACT

This study aims to analyze the provisions of marriage during the wife's iddah period in Circular Letter of the Director General of Bimas Number P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 and identify the views of members of the North Sumatra Ulema Council (MUI) on the provisions of the Circular Letter which confirms that a husband can marry another woman after waiting for the expiration of his ex-wife's iddah period. This research is an empirical legal research with a legal sociology approach. Primary data is obtained from direct interviews with some of the North Sumatra MUI administrators, while secondary data is obtained from KHI and Circular Letter of the Director of Bimas Islam Number P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021. Data analysis was carried out using qualitative analysis. The results show that from a fiqh perspective, a husband who has divorced his wife may marry another woman at any time, without waiting for the expiration of the iddah period of the divorced wife. However, in accordance with the Circular Letter of the Director General

of Bimas Islam regarding marriage during the iddah period of the wife, it is emphasized that the former husband can marry another woman if the iddah period of his former wife has been completed. This provision is made because of the potential for covert polygamy, where if the ex-husband marries another woman during the iddah period, while he still has the opportunity to refer to his ex-wife. The views of the North Sumatra MUI scholars regarding Circular Letter number P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 regarding the wife's iddah period received various responses. Although their opinions differ, the goal remains the same, namely to support the contents of the circular letter. Although from the fiqh point of view there is no iddah period for the husband, the circular letter was issued for the sake of benefit to prevent covert polygamy.

Keywords: Marriage, Iddah Period, Circular Letter, Indonesian Ulema Council, Polygamy.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah pembentukan satu kesatuan keluarga yang terdiri dari keturunan laki-laki dan perempuan. Hak hukum yang sebelumnya dilarang dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan telah dipulihkan. Meskipun setiap hak prerogatif hukum memiliki tujuan yang dimaksudkan dan konsekuensi atau dampak yang tidak diinginkan. Ini adalah hal-hal yang cenderung menyita perhatian manusia rata-rata dalam kehidupan sehari-harinya, seperti kurangnya kesetaraan gender antara suami dan istri, sehingga diperlukan kerangka hukum yang mengatur hubungan seksual tidak hanya dalam hal hubungan seksual mereka diperbolehkan tetapi juga tujuan dan konsekuensinya.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Tentang Perkawinan Tahun 1974 (UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974), "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 didefinisikan sebagai sumpah yang kuat (mitsaqan ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan perbuatan itu adalah ibadah". Menurut Pasal 3 KHI, Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang bahagia dan saling mendukung."¹

Dalam Fiqih Islam dijelaskan bahwa perceraian yang terjadi karena talak terbagi dalam beberapa jenis. Jenis-jenis talak tersebut antara lain talak satu dan talak tiga. Talak raj'i berarti suami masih memiliki hak untuk rujuk kepada istri yang telah ditalaknya, selama masa *iddah* belum berakhir.² Sementara itu, talak ba'in adalah talak di mana suami tidak lagi memiliki hak untuk kembali (rujuk) kepada istri yang telah ditalaknya.³ *Iddah* berasal dari perceraian, dan dalam istilah di sebut sebagai "masa tunggu".⁴ macam - macam masa *iddah*, Yang pertama, masa seorang istri yang dalam keadaan hamil masa *iddahnya*, sampai ia melahirkan anaknya. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surah At-Talaq ayat 4. *Iddah* bagi seorang istri yang di tinggal mati suami, sedangkan dia tidak

¹ Bustami, dkk, *Memikirkan kembali Problematika perkawinan poligami secara siri*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2020). hlm 4

² Maknun, N., & Auladi, A. (2023). *Konsiderasi Masalah Dalam Aturan Pernikahan Suami Selama Berlangsungnya Masa Iddah Isteri (Studi di KUA Kecamatan Watumalang Terhadap Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam NO. P. 005/DJ. III/HK. 00.7/10/21)*. *At-Ta'aruf: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1).

³ Wahbah al - Zuhaili, *Al- Fiqhu al- Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al Fikr, 1989), IX: 6955-6956.

⁴ Ahmad Khoiri, 'Iddag dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perespektif Hukum Islam, , *Journal of Islamic Law*, 1.2 (2020), 256-73 <<https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.71>>.

hamil dan tidak haid dalam hal ini *iddahnya* 3 bulan. *Iddah* tersebut hanya bagi seorang yang tidak haid lagi (menopause).⁵ Ketiga, istri yang bertalak. Istri yang di talak masih aktif haid, masa *iddahnya* sampai selama 3 kali suci, sekurang-kurangnya 90 hari. Hal tersebut di jelaskan dalam firman Allah SWT surah Al-Baqarah 228.⁶ Keempat, istri yang di talak tetapi tidak pernah di setubuhi selama dalam ikatan pernikahan maka, tidak ada *iddah* nya, dan hal ini di jelaskan dalam surah Al-Ahzab 49. Kelima, *iddah* bagi seorang wanita yang di tinggal mati suaminya, atau di sebut “cerai mati”, maka masa *iddahnya* seratus tiga puluh hari (4 bulan 10 hari), dan hal tersebut di jelaskan dalam firman Allah SWT surah Al-Baqarah 234.⁷ Aturan ini tercantum dalam Al-Qur'an, kitab-kitab fiqih, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.

Menurut Ulama Al-Jurjawi dalam *Hikmah al-Tashri wa Falsafatuh*, terdapat beberapa hikmah yang terkandung dalam perintah menjalani masa *'iddah* bagi wanita yang perkawinannya berakhir, baik karena kematian suami maupun karena perceraian. Beberapa hikmah tersebut antara lain adalah:⁸

- a. Untuk mengetahui bersihnya rahim dari janin
- b. *'Iddah* bagi perempuan merupakan sikap untuk menghormati aqad nikah yang telah dilakukan dengan suami sebelumnya.
- c. Memberikan peluang ruju' bagi pria dan wanita selama masa tunggu ini.
- d. *Iddah* mengandung nilai penghormatan kepada suami yang telah meninggal.
- e. Demikian juga dengan *'iddah* yang tidak langsung kawin lagi ini untuk menunjukkan rasa duka cita atas meninggalnya sang suami.
- f. Mendidik sikap cermat dan hati-hati bagi calon suami ketika berkehendak menikah dengan wanita yang ber*'iddah*

Akan tetapi ketentuan di Surat edaran nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 tentang pernikahan dalam masa *iddah* istri yang akan di bahas dalam penelitian ini berfokus pada isi didalam surat edaran tersebut di bagian ketentuan nomor 4 di sebutkan “Apabila Laki-Laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa *iddah*, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung”.⁹

Untuk menemukan pembahasan dalam penulisan ini, penulis telah mentelaah terhadap literatur yang ada membahas tentang Surat edaran nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 tentang pernikahan dalam masa *iddah* istri yaitu: Artikel Ali Hamdan, Burhanatut dyana, Reflangga Maulidana Abdillah, dengan judul Tinjauan Pernikahan Dalam Massa Iddah Istri Terhadap Surat Edaran, Tahun 2021. Tulisan ini mengkaji tentang bagaimana tinjauan pernikahan setelah adanya surat edaran yang dikeluarkan oleh kementerian agama tentang pernikahan dalam masa *iddah* istri. Di dalam surat edaran tersebut terdapat ketentuan bahwa suami dapat menikah kembali dengan perempuan lain apabila masa *iddah* istri selesai. Hal tersebut apabila dikaitkan dengan ketentuan masa *iddah* istri baik dalam hukum islam maupun hukum positif tidak ditemukan aturan yang menjelaskan tentang kewajiban suami untuk menunggu masa

⁵ Ali Sa'id Al-Ghamidi, *Fiqih Wanita Panduan Ibadah Wanita Lengkap Dan Praktis* (Solo: PT. Aqwam Media Profetika, 2012), 328.

⁶ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 122

⁷ Anshori Umar, *Fiqih Wanita* (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1996), 435.

⁸ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-Tashri' wa-Falsafatuh juz 2* (Beirut: Dar alFikr, tt), 84-85; Lihat juga Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* jilid 2, 277.

⁹ “Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/HK.007/10/21 Tanggal 29 Oktober 2021”

iddah istri ketika ingin melaksanakan pernikahan dengan perempuan lain. Dalam hal ini untuk menggali lebih dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif sehingga penulis melakukan penelitian secara langsung di lapangan dengan beberpa sumber-sumber terkait. Peneliti juga menyimpulkan bahwa surat edaran tentang pernikahan yang dilaksanakan ketika masih dalam masa *iddah* istri tidak memiliki pijakan hukum yang kuat baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, karena tidak adanya aturan *iddah* bagi laki-laki. Terbitnya surat edaran nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 tentang pernikahan dalam masa *iddah* istri tersebut dilatar belakangi adanya sekelompok pejuang gender agar laki-laki sama halnya perempuan yang mempunyai *iddah* pasca perceraian.

Artikel Jayusman, Efrinaldi, Andi Eka Putra, dan Mahmudin Bunyamin, Habib Nur Faizi, Judul Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa *Iddah* Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *Iddah* Istri. Penelitian ini menganalisis permasalahan pengimplementasian Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *Iddah* Istri Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram. Pada praktiknya, terdapat pernikahan mantan suami sebelum habisnya masa *iddah* istri. Fokus penelitian ini adalah bagaimanakah tinjauan masalah mursalah terhadap Implementasi Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *Iddah* Istri Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram. Kesimpulan penelitian ini bahwa Surat Edaran dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tidak dilaksanakan dengan baik di KUA Kecamatan Seputih Mataram sehingga dikhawatirkan akan mendatangkan kemudharatan pada pernikahan mantan suami tersebut. Hal ini disebabkan menikah secara tergesa-gesa pada masa *iddah* mantan istri mengabaikan kesempatan berfikir secara jernih untuk membangun kembali rumah tangga yang baru pasca perceraian dari pernikahan sebelumnya.

Artikel Nurluluil Maknun, dan Akrom Auladi Judul Konsiderasi Masalah Dalam Aturan Pernikahan Suami Selama Berlangsungnya Masa *Iddah* Istri (Studi di KUA Kecamatan Watumalang Terhadap Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam NO.P.005/DJ.III/HK.00.7/10/21), Tahun 2023. Pada surat edaran terbaru Dirjen Bimas Islam menetapkan bahwa suami yang menceraikan istrinya maka diberlakukan masa menunggu baginya yaitu sampai masa *iddah* (menunggu) istrinya selesai. Surat edaran ini telah di diberlakukan di KUA Watumalang sejak diterbitkannya surat edaran tersebut. Dalam konteks Islam itu sendiri tidak ada aturan yang jelas terkait dengan larangan menikah bagi seorang suami yang telah bercerai, dalam perspektif ini ada semacam kesenjangan aturan antara fiqih dan surat edaran tersebut sehingga penulis tertarik untuk menganalisa persoalan ini dari perspektif masalah Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian kualitatif, dimana penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan sebagai langkah dalam menganalisa permasalahan yang ada, dan juga didukung dengan wawancara sebagai tindakan yang akan memperkuat data penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa walaupun secara fiqh, tidak ada yang mengatur tentang larangan bagi seorang mantan suami, akan tetapi dalam rangka mewujudkan kemaslahatan yang berkaitan dengan aturan poligami di Indonesia dan juga pencatatan perkawinan dapat terealisasi serta tercegahnya siasat hukum yang notabnya merupakan tindakan yang dikritik oleh tokoh maqasid yaitu Ibnul Qoyyim, maka penulis berpendapat bahwa KUA kecamatan Watumalang telah melakukan tindakan yang tepat.

Hal ini membuktikan bahwa peneliti terdahulu di atas berbeda dengan penelitian terbaru yang akan penulis lakukan. Pada peneliti terbaru berfokus terhadap ketentuan *masa iddah* di dalam surat edaran Dirjen Bimbingan masyarakat Islam nomor P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 Tentang pernikahan dalam masa *iddah* istri, serta bagaimana pandangan MUI Sumatera Utara mengenai surat edaran Dirjen Bimbingan masyarakat Islam nomor P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 Tentang pernikahan dalam masa *iddah* istri dan Apakah tepat keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam mengedarkan surat edaran P-005/dj.iii/hk.007/10/2021 tentang masa *iddah* istri? Penelitian terbaru ini lebih membahas Perspektif yang lebih spesifik dalam surat edaran tersebut. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang membahas mengenai surat edaran tersebut secara Ushul Fiqih, Pernikahan, dan Studi Kasus di Kua.

Aturan di dalam KHI suami mendapatkan izin dari istrinya untuk berpoligami tetapi tidak dalam masa talak. Sedangkan dalam surat edaran tersebut dalam masa talak atau dalam masa rujuk, apakah perlu izin? Tentu, permasalahan ini mengundang berbagai respon baik dari kalangan akademisi, kalangan ulama dan masyarakat, sebab secara jelas sudah diatur didalam fiqh. Maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan lebih jauh lagi tentang bagaimana sebenarnya pandangan anggota MUI terhadap permasalahan tersebut dan disamping itu pasti ada alasan dari instansi yang mengeluarkan surat edaran tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan masa *iddah* di dalam surat edaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam nomor P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 Tentang pernikahan dalam masa *iddah* istri?
2. Bagaimana pandangan MUI Sumatera Utara mengenai surat edaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam nomor P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 Tentang pernikahan dalam masa *iddah* istri?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk menganalisis ketentuan masa *iddah* di dalam surat edaran Dirjen Bimas Islam nomor P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 Tentang pernikahan dalam masa *iddah* istri.
2. Untuk mengidentifikasi pandangan MUI Sumatera Utara mengenai surat edaran Dirjen Bimas Islam nomor P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 Tentang pernikahan dalam masa *iddah* istri.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di MUI Sumatera Utara, alasannya karena di lokasi tersebut tempat untuk menanyakan permasalahan yang sesuai dengan penelitian dan tersedia sumber data yang dibutuhkan saat penelitian. Metode penelitian merupakan tatacara atau langkah-langkah dalam memperoleh suatu ilmu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris atau lapangan atau non doktrinal yaitu penelitian secara sosiologis sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupannya atau *riel*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Peneliti terjun langsung ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat untuk mendapatkan data yang jelas serta konkret tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di teliti dengan menggunakan pendekatan sosial. Pendekatan penelitian ini

menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan yuridis sosiologis memaknai hukum sebagai hasil pemikiran antara teks dan konteks, atau antara nash dan realitas. Hukum dikonsepsikan sebagai realitas yang keberlakuannya dapat dipengaruhi atau mempengaruhi faktor yang lain. Jenis dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer adalah data pokok dalam sebuah penelitian. "Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan sejumlah anggota MUI Sumatera Utara.
2. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah menggunakan bahan hukum primer yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Surat Edaran Dirjen Bimas Nomor P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021.
3. Data tersier adalah bahan data yang memberikan petunjuk dan penjelasan terkait data primer dan sekunder. Contohnya seperti link internet, ensiklopedia, pedoman EYD, serta penulisan skripsi dan lain sebagainya yang erat kaitannya dengan penelitian permasalahan yang akan diteliti.

Metode pengumpulan data yang akan digunakan adalah metode penelitian lapangan sebagai data penunjang dalam proses penelitian menggunakan metode *purposive sampling* yaitu Teknik pengumpulan data berdasarkan pertimbangan peneliti mengenai sampel-sampel yang dianggap dapat mewakili suatu populasi (representatif). Berikut beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini, yakni:

1. Observasi adalah mengamati secara langsung realita yang ada dilapangan yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik observasi dengan melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian MUI Sumatera Utara.
2. Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara bertanya langsung dengan informan. Wawancara dilakukan dengan informan yang benar-benar mengetahui permasalahan yang terjadi agar data yang di dapat akurat dan terpercaya. Data hasil wawancara diperoleh dari Para Ulama di lingkungan MUI Sumatera Utara.
3. Studi Dokumentasi Dalam penelitian ini dokumentasi berupa tulisan maupun dokumen berupa foto-foto pengumpulan data yang relevan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Ketentuan masa *iddah* di dalam surat edaran Dirjen Bimas Islam nomor P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 Tentang pernikahan dalam masa *iddah* istri

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 mengatur ketentuan mengenai larangan pernikahan bagi seorang wanita yang masih berada dalam masa *iddah*. Masa *iddah* adalah periode tunggu yang wajib dijalani oleh seorang wanita setelah perceraian atau ditinggal wafat oleh suaminya sebelum ia diizinkan menikah kembali. Dalam surat edaran ini, ditegaskan bahwa pernikahan yang dilangsungkan dalam masa *iddah* dinyatakan tidak sah dan bertentangan dengan hukum Islam. Masa *iddah* bertujuan untuk memastikan tidak adanya kerancuan dalam nasab anak yang mungkin lahir dan memberikan waktu bagi perempuan untuk

menjalani proses emosional serta spiritual setelah perpisahan. Masa iddah memiliki durasi yang berbeda tergantung situasi, seperti 4 bulan 10 hari bagi wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya, tiga kali suci bagi wanita yang dicerai, atau hingga melahirkan bagi wanita yang sedang hamil. Surat edaran ini menegaskan pentingnya petugas Kantor Urusan Agama (KUA) memverifikasi status masa iddah calon mempelai perempuan untuk memastikan pernikahan dilakukan sesuai syariat Islam dan peraturan yang berlaku.

Iddah berasal dari kata al 'adad yang artinya angka, bilangan atau hitungan, yaitu periode tertentu yang wajib dijalani dan ditunggu oleh perempuan yang dicerai suaminya atau ditinggal mati suaminya dengan berpantang melakukan sebuah pernikahan baru. *Iddah* merupakan hari-hari yang dihitung dan dipergunakan bagi seorang perempuan selama ia suci dari haid.¹⁰ *Iddah* wanita berarti hari-hari kesucian wanita dan perkabungannya terhadap suami. Dalam istilah fuqaha', *iddah* adalah masa menunggu wanita sehingga halal baginya menikah.¹¹ Menurut syara', *iddah* berarti waktu untuk menunggu dan dilarang kawin, setelah istri dicerai atau ditinggal mati suaminya. Bilangan *iddah* dihitung sejak adanya penyebab *iddah*, yaitu talak atau meninggal dunianya seorang suami dari istri tersebut. *Iddah* dikenal sejak zaman jahiliyah hingga kemudian datang Islam dan tradisi *iddah* masih dilanjutkan karena adanya manfaat dari *iddah* tersebut.¹²

Hakikat dari *iddah* adalah masa yang harus ditunggu oleh seorang perempuan yang telah bercerai dari suaminya supaya dapat kawin lagi untuk mengetahui bersih rahimnya atau untuk melaksanakan perintah Allah. Yang menjalani *iddah* tersebut adalah istri yang bercerai dari suaminya, bukan suami. Istri yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau mati, sedang hamil atau tidak, masih berhaid atau tidak. Wajib menjalani masa *iddah* tersebut. Setiap istri yang putus perkawinannya, wajib menjalani masa *iddah*, kecuali apabila istri tersebut dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum berhubungan (qabla al-dukhul).¹³

Berdasarkan kesepakatan para ulama', masa iddah hukumnya adalah wajib, berdasarkan firman Allah swt:

وَالْمُطَلَّاتُ بِتَرَبُّصٍ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكُنَّ مِمَّا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya. (Surah Al-Baqarah ayat 228).

Ayat ini merupakan dalil berkaitan dengan masa *iddah*. Hal ini terkait dengan kewajiban untuk melaksanakan masa *iddah* bagi para perempuan yang berpisah dengan suaminya baik secara cerai ataupun ditinggal mati oleh suaminya. *Iddah* bagi istri tidak sama untuk setiap perceraian, bercerai hidup dan bercerai mati, untuk itu dapat dibedakan berdasarkan dasar hukumnya, yaitu: *Iddah* istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Allah Swt menjelaskan dalam firman-Nya yang termaktub dalam Surat Al Baqarah ayat 234.

¹⁰ Islamicfamily Law, Andi Eka Putra, and Habib Nur Faizi, 'No Title', 3.2 (2022), 39–55.

¹¹ Azzam dan Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Khitbah, Nikah Dan Talak), 318.

¹² *Ibid.*

¹³ Firdaweri, *Hak Waris Istri Dalam Masa Iddah Dan Relevansinya Dengan Pengembangan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Asas 10, no. 1 (2018): 88–115. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/3265>

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: "Dan Orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) iddah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."¹⁴

Ketentuan tersebut ini berlaku untuk istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan tidak hamil. Apabila istri tersebut dalam keadaan hamil maka masa iddahnya adalah sampai ia melahirkan.¹⁵ Allah Swt menjelaskan dalam firman-Nya surah At-Talaq (65) ayat 4.

....وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: "Namun, wanita hamil dianggap "idah" sampai melahirkan anaknya. Dan siapa pun yang beriman kepada Allah dapat yakin bahwa Dia akan membuat hidupnya lebih mudah."¹⁶

Dalam Kompilasi hukum islam, meregulasikan masa iddah pada pasal 153 yang berbunyi "(1) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla dukhul dan perkawinannya dan perkawinannya putus bukan karena kematian". Dapat dipahami dalam KHI Pasal 153 lebih terperinci dalam menjelaskan objek yang terkena kewajiban iddah yaitu berlaku bagi istri yang putus perkawinanan karena cerai dan karena ditinggal wafat, terkecuali yang tidak dikenakan keberlakuan iddah yaitu pasangan yang cerai karena talak tetapi belum melakukan senggama. Adapun masa waktunya dijelaskan dalam Pasal 153 ayat 2-6, pasal 154, dan pasal 155.

1. Masa Iddah Istri Akibat Wafat Suami

Akibat ditinggal wafat suami. Dalam KHI pasal 153 ayat 2 huruf a waktu tunggu adalah seratus tiga puluh hari, dalam KHI ditegaskan walaupun qobla dukhul maka tetap seratus tiga puluh hari. Apabila istri dalam keadaan hamil maka iddahnya sampai melahirkan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 39 ayat 1 huruf c dan KHI pasal 153 yat 2 huruf d.¹⁷

2. Masa Iddah Istri Akibat Perceraian

Masa iddah akibat perceraian maka pelaksanaan waktunya berbeda-beda sesuai dengan kondisi istri saat diceraikan. Pertama, Ketika istri diceraikan dalam keadaan masih aktif haid maka lama iddahnya adalah tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya sembilan puluh hari sebagaimana yang dinyatakan dalam PP No.9/1975 ayat 1 huruf b dan KHI pasal 153 ayat 2 huruf b. Kedua, Berbeda dengan istri yang diceraikan dalam keadaan tidak datang bulan atau menopause, maka lama iddahnya adalah ditetapkan sembilan puluh hari sebagaimana yang dinyatakan dalam PP No.9/1975 ayat 1 huruf b dan KHI pasal 153 ayat 2 huruf b. Ketiga, perceraian antara suami dan istri akibat talak sedangkan keduanya belum pernah terjadinya hubungan kelamin atau qobla dukhul, maka waktu tunggu tidak ada. Sebagaimana dinyatakan dalam PP No.9/1975 ayat

¹⁴ Al-Qur'an dan..., hlm.38.

¹⁵ Firdaweri. 95.

¹⁶ Ibid., hlm.558.

¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun Pasal 39 dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, pasal 153.

2 dan KHI pasal 153 ayat 3. Keempat, waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedangkan pada waktu menjalani *iddah* tidak haid karena menyusui, maka *iddahnya* tiga kali waktu haid.¹⁸ Kelima, dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka *iddahnya* selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka *iddahnya* menjadi tiga kali waktu suci.¹⁹

3. Masa *iddah* Istri akibat Khulu, Fasakh, dan li'an

Didalam pasal 155 Kompilasi Hukum Islam (KHI) "Waktu *iddah* bagi perempuan yang putus perkawinannya karena khulu', fasakh dan lian berlaku *iddah* talak".²⁰ *Iddah* wanita yang dijatuhkan talak oleh suaminya yaitu tiga kali quru' atau tiga kali suci.

4. Masa *Iddah* Istri Yang Ditalak Raj'i Kemudian Suaminya Wafat

Dalam keadaan ini *iddah* yang sudah berlalu pada saat suami mentalak raj'i istri tidak dihitung, dengan alasan bahwa dalam keadaan tersebut istri masih dalam kategori masih terikat dalam perkawinan, sebab suami masih bisa merujuk istrinya dalam keadaan talak raj'i.²¹ Dalam KHI dinyatakan pada pasal 154 yang berbunyi "apabila istri bertalak raj'i kemudian dalam waktu *iddah* sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153, ditinggal mati oleh suaminya, maka *iddahnya* berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suami".²² Berdasarkan keseluruhan tenggang waktu *iddah* karena perceraian atau kematian, maka pelaksanaan *iddahnya* diatur dalam Kompilasi hukum Islam pasal 153 ayat 4 yang berbunyi "Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami."²³ Berdasarkan penjelasan tentang *iddah* dapat ditarik kesimpulan bahwa yang berkewajiban melaksanakan *iddah* hanya mantan istri, hal ini sesuai dengan ketentuan nash al-Qur'an, Hadist dan Ijma' fuqaha, dengan demikian *iddah* tidak ada *iddah* bagi laki-laki.

3.2 Pandangan Mui Sumatera Utara Terhadap Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *Iddah* Istri

1. Ketentuan masa *iddah* di dalam surat edaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam nomor P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 Tentang pernikahan dalam masa *iddah* istri.

Ketentuan dalam hukum Islam selama ini hanya mengatur *iddah* bagi istri secara tersurat dan dipahami bahwa hanya perempuan saja yang melakukannya. Pemahaman ini sangat tidak adil bagi perempuan (istri), padahal dalam perkawinan dan menjalani

¹⁸ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, pasal 153 ayat 5.

¹⁹ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, pasal 153 ayat 6.

²⁰ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, pasal 155.

²¹ Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Depok: Rajawali Pers, 2013), h. 250.

²² Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, pasal 154.

²³ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, pasal 153.

rumah tangga dilakukan dua belah pihak, yaitu antara suami dan istri. Pemberlakuan *iddah* ini bukan berdasarkan pertimbangan kodrati atau satu gender saja, melainkan keduanya tanpa meninggalkan nilai dan tujuan dari *iddah* itu sendiri. *Iddah* dilihat sebagai masa transisi bagi mantan suami dan mantan istri akibat dari perceraian, baik cerai mati ataupun cerai talak dan memiliki kekuatan hukum serta ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Mayoritas perceraian yang terjadi di masyarakat dikarenakan gugatan istri, ini merupakan indikasi bahwa talak yang dulunya hanya berada di tangan suami telah mengalami pergeseran, di mana baik istri maupun suami dapat memutuskan dan mengakhiri perkawinan. Begitupun dengan masa *iddah* yang dulunya murni untuk perempuan, maka saat ini dapat diberlakukan juga pada laki-laki.

Peruntukan masa *iddah* bagi suami selaras dengan kemaslahatan hukum karena cerai mati, karena merupakan cara untuk menjaga kemaslahatan khusus dan kemaslahatan umum agar terjadi keseimbangan di antara keduanya. Apabila idah diterapkan bagi suami dengan konsekuensi masa *iddah* yang berbeda dengan *iddah* bagi isteri dan cenderung dengan pertimbangan terhadap adat kebiasaan masyarakat untuk masa berkabung, merupakan suatu bentuk pelaksanaan yang cenderung mementingkan kemaslahatan umum. Aspek ini hanya terdapat pada *iddah* bagi suami karena cerai mati.

Salah satu yang mengandung ketidakadilan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan adalah masa *iddah* yang selama ini berlaku hanya bagi perempuan pasca putusnya perkawinan, sementara laki-laki tidaklah demikian. Kajian pun dimulai mempertanyakan kembali kebersihan rahim wanita sebagai *'illat*, maka kemajuan teknologi khususnya di bidang kedokteran, yang memungkinkan untuk mengetahui kehamilan dalam waktu yang relatif singkat dan dengan hasil yang cukup akurat, menjadi sandungan berlakunya *'illat* kebersihan rahim dalam kewajiban ber *iddah* nampaknya tidaklah dapat dipertahankan lagi.²⁴ Adapun demikian jika maksud dari maksud dari kebersihan rahim adalah agar kejelasan nasab anak dapat diketahui, dengan kata lain untuk menetapkan ayah dari anak tersebut, tidaklah bisa dijadikan alasan mempertahankannya sebagai *'illat* hukum *'iddah*. Sebab perkembangan dan kemajuan teknologi saat ini, telah menemukan cara yang akurat untuk mengetahui ayah dari seorang anak yang lahir yaitu tes *deoxyribonucleic acid* (DNA), bahkan pelacakan asal usul keturunan melalui tes DNA ini dapat dijadikan sebagai alat bukti primer.²⁵

Didalam surat edaran tersebut di bagian ketentuan nomor 4 disebutkan “*Apabila Laki-Laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa iddah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung*”. Inilah alasan sesungguhnya mengapa Dirjen Bimas Islam mengeluarkan surat edaran nomor p-055/DJ.III/Hk.007/10/2021 tentang masa *iddah* isteri, dimana apabila mantan suami tersebut tidak menunggu masa *iddah* mantan isterinya habis, maka mantan suami bisa langsung menikah dengan perempuan lain dan juga bisa rujuk dengan mantan istrinya yang pertama. Itulah yang menyebabkan terjadinya poligami terselubung. Lahirnya Surat Edaran No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa *'iddah* Istri menuai banyak pertanyaan. Hal ini terlihat dari ketentuan Huruf E antara ayat 3, ayat 4 dan ayat 5. Ketiga ayat tersebut dinilai tidak sinkron, karena pada ayat 3 menyebutkan bahwa “Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah habis masa *'iddah* bekas istrinya”. Pada ayat 4 menyebutkan bahwa “Apabila laki-laki bekas suami menikahi

²⁴ Muhammad Isna Wahyudi, *Pembaharuan Hukum Pedata Islam, Pendekatan dan Penerapan*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2014), hlm. 5

²⁵ Muhammad Isna Wahyudi, *Pembaharuan Hukum Pedata Islam, Pendekatan dan Penerapan*, hlm.56

perempuan lain dalam masa *'iddah*, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung". Sedangkan pada ayat 5 tertuang bahwa "Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa *'iddah* bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan". Dari ketiga ayat tersebut memberikan pemahaman yang kurang jelas terkait aturan pernikahan dalam masa *'iddah* istri.

2. Pandangan MUI Sumatera Utara mengenai surat edaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam nomor P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 Tentang pernikahan dalam masa *iddah* istri.

Didalam surat edaran tersebut di bagian ketentuan nomor 4 di sebutkan "*Apabila Laki-Laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa iddah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung*".

Dan yang diatur di dalam KHI suami mendapatkan izin dari istrinya untuk berpoligami tetapi tidak dalam masa talak. Sedangkan ini dalam masa talak atau dalam masa rujuk, atau dalam kondisi normal sedangkan ini dalam kondisi sudah ditalaknya, apakah perlu izin? Tentu, permasalahan ini mengundang berbagai respon baik dari kalangan akademisi, kalangan ulama dan masyarakat, sebab secara jelas sudah diatur didalam fiqh.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 170 menyatakan bahwa mantan suami yang ditinggal wafat wajib melaksanakan masa berkabung menurut cara yang patut. Dapat ditarik kesimpulan, secara tersirat terdapat syibhul *iddah* kepada laki-laki yang cerai akibat wafatnya istri.

Dalam hal ini peneliti telah melakukan wawancara dengan sejumlah 4 ulama:

- 1) Dr. Irwansyah, dalam sesi wawancara pertama dengan penulis, beliau mengatakan: "tidak ada *iddah* Suami tersebut, dikarenakan ini adalah perkara Maslahat juga Etika. Sama dengan izin berpoligami, tidak ada orang berpoligami harus izin dengan istri yang lama, jika ingin berpoligami ya poligami saja. Nikah Kalau sekarang harus dicatat, jika sudah ada syarat dan rukunnya terpenuhi secara syar'i itu sah isbat saja cukup. Tetapi ketika dia menjalani nikah dibawah tangan sah secara syar'i lalu kemudian talak saja dengan talak suami istri dirumah jelas sudah dijatuhkan. Jika dibawa ke pengadilan tidak berlaku, Jadi bagi beliau tidak setuju, Kalau sudah jatuh ya jatuh. Dan alasan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan edaran itu juga maslahat, agar suami tidak mudah menikah lagi dengan perempuan lain masih dalam masa tenggang atau damai."²⁶

Berdasarkan wawancara diatas menurut beliau membenarkan bawasannya jika di lihat dari sudut pandang fiqh tidak ada *iddah* bagi suami, yang ada hanya *iddah* istri. Apabila suami ingin menikah dengan perempuan yang lain tidak lagi harus izin ke istri, jika ingin berpoligami ya poligami saja karena surat edaran ini adalah perkara maslahat dan juga perkara etika. Tetapi, beliau juga tidak membenarkan adanya ketentuan edaran pada nomor 5 "Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa *'iddah* bekas istrinya tersebut, ia hanyadapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan" suami yang sudah mentalak istrinya dirumah saja sudah jelas jatuh talak. Dibawa lagi ke pengadilan tidak diberlakukan rujuk, kalau sudah jatuh talak

²⁶ Dr. Irwan, Anggota MUI SUMUT, wawancara pribadi, Medan, Tgl 8 Maret 2024.

ya jatuh. Jadi, alasan bimas mengeluarkan edaran ini juga perkara maslahat, agar tidak terjadinya poligami terselubung, dan juga suami tidak mudah menikah lagi dengan perempuan lain, dalam keadaan yang masih dapat untuk rujuk kembali, atau damai kembali.

- 2) Imam Yazid dalam sesi wawancara kedua dengan penulis beliau mengatakan: “didalam surat edaran tersebut, hanya berpedoman dalam masalah poligami itu dibolehkan selama ada izin dari mantan istrinya, bisa terjadi suami istri bercerai lalu kemudian dalam masa *iddah*nya suaminya itu menikahi perempuan lain, lalu kemudian sebelum *Iddah* berakhir ternyata mereka bersatu lagi, alhasil laki-laki tadi mempunyai dua istri, dengan demikian terjadilah poligami terselubung itu. Persoalannya tidak ada izin rujuk ke pengadilan, sedangkan syarat untuk pencatatan perkawinan kalau seandainya poligami harus ada izin dari pengadilan. Jadi dalam rangka itulah edaran ini di berlakukan, Karena pencatat nikah itukan setiap KUA (kantor urusan agama), KUA secara struktural nya dibawah naungan kementerian agama, bukan dibawah peradilan. Jadi dalam rangka menjaga pelaksanaan pencatatan. Di instruksikan kepada seluruh pencatat nikah KUA untuk tidak melakukan pencatatan nikah terhadap suami dan istri yang masih dalam masa *Iddah* istri. Tujuannya supaya tidak terjadi poligami terselubung. Bukan dikatakan tidak sah pernikahan yang kedua, tetapi berpotensi terjadi poligami terselubung, artinya bisa iya bisa juga tidak. Kalau seandainya tidak rujuk jadi pernikahan yang barunya tidak ada masalah. Jika seandainya nyatu berarti kan berpotensi terjadi poligami terselubung. Artinya ini mengikat para pegawai pencatat perkawinan. Kalau tidak dibuat edaran ini akan terbuka lah poligami tanpa izin tadi, jadi edaran ini dikeluarkan untuk mensinkronkan dengan peraturan peraturan yang sudah ada, Supaya tidak terjadi hal-hal yang diprediksi poligami terselubung. Setuju dengan edaran ini.”²⁷

Berdasarkan wawancara diatas menurut beliau surat edaran tersebut dikeluarkan dengan tujuan untuk mengatur dan mencegah terjadinya praktik poligami terselubung. Dalam konteks yang dijelaskan, poligami terselubung dapat terjadi ketika seorang suami bercerai dengan istrinya, kemudian menikah dengan perempuan lain selama masa *iddah* (masa tunggu pasca perceraian) istrinya yang pertama. Jika sebelum masa *iddah* berakhir, suami tersebut rujuk (bersatu kembali) dengan istri pertama, maka ia akan memiliki dua istri sekaligus, yang mana ini termasuk praktik poligami. Surat edaran ini dimaksudkan untuk mencegah kondisi ini dengan menginstruksikan Kantor Urusan Agama (KUA) untuk tidak mencatat pernikahan selama masa *iddah* masih berlangsung. Persoalannya tidak ada izin rujuk ke pengadilan. Sedangkan salah satu syarat penting dalam hukum perkawinan di Indonesia adalah bahwa untuk melakukan poligami, seorang suami harus mendapatkan izin dari pengadilan. Namun, dalam kasus yang dijelaskan, poligami terselubung ini berpotensi terjadi tanpa adanya izin pengadilan, karena rujuknya seorang suami pada istri pertama yang terjadi setelah pernikahan baru. tanpa surat edaran ini, poligami tanpa izin pengadilan bisa lebih mudah terjadi, karena tidak ada larangan yang jelas bagi KUA untuk mencatat pernikahan baru dalam kondisi seperti ini. KUA berada di bawah naungan Kementerian Agama, bukan di bawah peradilan. Oleh karena itu, surat edaran ini berfungsi untuk memperjelas peran KUA didalam pelaksanaan pencatatan nikah, khususnya dalam

²⁷ Dr. Imam Yazid, MA Anggota MUI SUMUT, wawancara pribadi, Medan, Tgl 22 Juli 2024

konteks menjaga kepatuhan terhadap hukum yang mengatur poligami. Dengan adanya surat edaran ini, KUA diinstruksikan untuk tidak mencatat pernikahan bagi pasangan yang salah satunya masih dalam masa *iddah*, guna mencegah terjadinya poligami terselubung. Walaupun pernikahan yang kedua dilakukan dalam masa *iddah* tidak dianggap tidak sah, surat edaran ini memandang pernikahan tersebut berpotensi menyebabkan poligami terselubung. Oleh karena itu, surat edaran ini mengikat para pegawai pencatat perkawinan di KUA untuk menolak pencatatan pernikahan baru dalam kondisi ini. Jika tidak ada surat edaran, maka kemungkinan besar praktik poligami tanpa izin pengadilan akan semakin marak dan sulit diatur. Surat edaran tersebut dikeluarkan sebagai bentuk sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada, khususnya terkait pengaturan poligami. Ini adalah langkah preventif dari Kementerian Agama untuk memastikan bahwa praktik-praktik yang tidak diinginkan, seperti poligami terselubung, dapat dicegah dan diatur sesuai dengan hukum yang berlaku.

- 3) H. Ahmad Sanusi Lukman dalam sesi wawancara ketiga dengan penulis beliau mengatakan: "Perkawinan dalam masa *iddah* tidak diperbolehkan. Sebaiknya menunggu bersih dulu dari masa *iddah* nya itu, walaupun *iddah* talak bain kubra, baru dia boleh meminang. Tetapi ada pendapat Ulama, kalau peminangan itu secara kinayah itu boleh, kinayah artinya tidak jelas, dan secara syar'i tidak boleh. Pada ketentuan edaran nomor 4 tidak lagi meminta izin. Kalau talak bain sughra mantan suami harus meminta izin, kalau tadi talak bain kubra talak tiga kan tidak bisa menikah lagi, tidak meminta izin tidak masalah, tetapi sebaiknya minta izin juga karena masih dengan status istrinya yang masih dalam masa *iddah*, tetapi tidak bisa lagi untuk rujuk. Kecuali mantan istri tersebut menikah dengan laki-laki lain lalu bercerai secara syar'i, bukan secara direkayasa. Kegunaan masa *iddah*, yaitu masa mempertimbangkan apakah bisa untuk perbaiki. Kecuali, istri tersebut sudah tekad dia untuk tidak lagi rujuk. Itu untuk kalau kondisinya normal, tetapi kalau tidak normal, tidak minta izin lagi. Artinya mantan istri tadi sudah pasrah dan mengikuti agama harus secara 123 tidak sekaligus. Karena kalau talak 2 sekaligus talak bid'i namanya, artinya walaupun pusat mengatakan talak 3 sekaligus jatuh 1. Ulama berpendapat kalau syiah mengatakan tidak jatuh 1 kali karena talak bid'ah."²⁸

Berdasarkan wawancara diatas menurut beliau Suami yang melakukan perkawinan dalam masa *iddah* istrinya tidak diperbolehkan dan sebaiknya menunggu sampai masa *Iddah* istrinya bersih. Walaupun *Iddah* talak ba'in kubra (talak yang tidak bisa dirujuk meskipun si istri yang ditalak masih berada dalam masa *iddah*) baru suami boleh meminang. Ada pendapat ulama, peminangan tersebut secara kinayah itu boleh, kinayah disini artinya tidak jelas, yaitu cakap tapi ujuannya tidak menikah. Dan secara syar'i tidak boleh. ketentuan edaran nomor 4 "Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa '*iddah*, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung" pada kesempatan untuk rujuk tidak lagi meminta izin untuk berpoligami. talak ba'in sugra (talak yang tidak bisa dirujuk kecuali dengan akad dan mahar baru) mantan suami harus meminta izin, kalau talak ba'in kubra yaitu talak 3 artinya tidak bisa untuk menikah lagi, tidak meminta izin ke mantan istrinya juga tidak masalah, tetapi

²⁸ Drs. H. Ahmad Sanusi Lukman selaku Ketua bidang fatwa MUI, wawancara pribadi, Medan, Tgl 13 Agustus 2024

sebaiknya meminta izin juga karena masih dalam status istri yang masih dalam masa *Iddah*, tetapi tidak bisa lagi untuk rujuk. Kecuali mantan istrinya menikah dengan laki-laki lain lalu bercerai secara syar'i yaitu bukan secara direkayasa. *Iddah* kegunaannya yaitu untuk mempertimbangkan apakah bisa untuk diperbaiki. Kecuali, istri tersebut sudah telad keputusannya untuk tidak lagi rujuk dengan mantan suaminya. Mantan istrinya tersebut sudah pasrah dan hanya mengikuti ketentuan agama harus secara 123 tidak secara sekaligus. Karena kalau talak 2 talak bid'i (talak yang dilarang), artinya walaupun pusat mengatakan talak 3 sekaligus jatuhnya 1. Kalau Syi'ah pendapat ulama mengatakan tidak pula jatuh 1 kali karena talak bid'ah (talak yang tidak sesuai dengan syariat dan sunah Rasulullah SAW).

- 4) H. M. Jamil dalam sesi wawancara terakhir dengan penulis beliau mengatakan: "Hukum yang ditetapkan tentang talak itu adalah hukum Islam. Jadi, kalau sudah seperti itu ketetapan nya itu adalah mustahab. Karena pada ketentuan dalam surat edaran harus izin lagi untuk rujuk, walaupun kalau didalam fiqh seorang suami tetapi tidak mengikuti hukum tertulis negara boleh saja menikah lebih dari 3 meskipun tanpa izin. Tetapi kalau peraturan pemerintah sekarang untuk kemaslahatan, maka harus ada izin. Setuju dengan edaran ini."²⁹

Berdasarkan wawancara diatas menurut beliau bahwa hukum yang mengatur talak adalah bagian dari hukum Islam. Dalam konteks ini, talak merupakan salah satu aspek yang diatur secara rinci dalam syariat, dan ketentuan terkait talak dianggap sebagai bagian yang mustahab (dianjurkan dan dipandang baik dalam Islam). Ini menunjukkan bahwa hukum talak memiliki dasar kuat dalam agama dan harus dihormati oleh umat Islam. Surat edaran yang dibahas mengharuskan suami yang ingin rujuk (kembali kepada istri) untuk mendapatkan izin terlebih dahulu. Hal ini mungkin terkait dengan ketentuan administratif dalam hukum perkawinan di Indonesia, yang menuntut adanya pengawasan dan izin dalam pelaksanaan rujuk, terutama untuk mencegah praktik yang bisa bertentangan dengan hukum negara. Meskipun dalam fiqh (hukum Islam) tradisional, seorang suami bisa saja rujuk tanpa harus mengikuti aturan tertulis negara, dan juga bisa menikah dua, tiga bahkan empat tanpa perlu izin. Namun dalam konteks hukum positif di Indonesia, aturan ini diperlukan untuk memastikan keadilan dan keteraturan dalam urusan keluarga.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang telah peneliti paparkan dan melakukan analisa yang menjadi fokus penelitian ini, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa di dalam surat edaran nomor P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 tentang masa *iddah* isteri. Tidak dibenarkan adanya masa *iddah* bagi suami, dikarenakan sudah jelas di dalam hukum Islam tidak ada, *iddah* bagi suami. Di dalam ketentuan nomor 4, menyatakan bahwa "Jika seorang laki-laki yang telah bercerai menikahi perempuan lain dalam masa *iddah*, padahal dia masih memiliki kesempatan untuk merujuk dengan bekas istrinya, hal ini berpotensi menyebabkan terjadinya poligami terselubung." Inilah alasan utama Dirjen Bimas Islam mengeluarkan surat edaran nomor p-055/DJ.III/Hk.007/10/2021 mengenai masa *iddah* istri. Jika seorang mantan suami tidak menunggu hingga masa *iddah* mantan istrinya berakhir, dia bisa langsung menikah dengan perempuan lain dan juga berpotensi untuk merujuk kembali dengan mantan istrinya yang pertama, yang

²⁹ Prof. Dr. H. M. Jamil MA anggota komisi fatwa, wawancara pribadi, Medan, Tgl 13 Agustus 2024

pada akhirnya bisa menyebabkan poligami terselubung. Pandangan ulama MUI Sumatera Utara menuai tanggapan- tanggapan yang berbeda mengenai surat edaran nomor P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 tentang masa *iddah* isteri, namun mempunyai tujuan yang sama yakni mendukung perihal surat edaran tersebut, walaupun jika di lihat dari segi fiqih tidak ada massa *iddah* suami, namun surat edaran tersebut prihal mashlahat, agar tidak terjadinya poligami terselubung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2013).
Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-Tashri' wa-Falsafatuh juz 2* (Beirut: Dar alFikr, tt)
Ali Sa'id Al-Ghamidi, *Fikih Wanita Panduan Ibadah Wanita Lengkap Dan Praktis* (Solo: PT. Aqwam Media Profetika, 2012).
Al-Qur'an dan Terjemahan, (Garut: Penerbit J-ART, 2004).
Anshori Umar, *Fiqih Wanita* (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1996).
Azzam dan Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Khitbah, Nikah Dan Talak).
Bustami, dkk, *Memikirkan kembali Problematika perkawinan poligami secara siri*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2020).
Jujun S. Soeryasumantri. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Sinar Harapan, 1978
Muhammad Isna Wahyudi, *Pembaharuan Hukum Pedata Islam, Pendekatan dan Penerapan*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2014).
Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 1999).
Wahbah al - Zuhaili, *Al- Fiqhu al- Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al Fikr, 1989).

Jurnal

- Ahmad Khoiri, 'Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam', *Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2020).
Firdaweri, *Hak Waris Istri Dalam Masa Iddah Dan Relevansinya Dengan Pengembangan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Asas 10, no. 1 (2018): 88-115.
Cahyadi, Irwan Adi. Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif di Indonesia. *Artikel Ilmiah Universitas Brawijaya*.
Henderi Kusmidi, "reaktualisasi konsep iddah dalam pernikahan". *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* 4 No. 1 2017.
Muhammad Isna Wahyudi, "Kajian Kritis Ketentuan Waktu Tunggu (Iddah) dalam RUU HMPA Bidang Perkawinan", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. V, No. 1, Maret 2016.
Suratno, Sadhu Bagas. "Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas Pemerintahan Yang Baik". 4.10 Desember, 2017.
Abduh, Muhammad, Pemberlakuan Masa Iddah Istri Bagi Suami Studi Di Kantor Urusan Agama Tawang Kota Tasikmalaya, *AHWALUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, No. 1 1 (2023).
Aisyah, Rahmi Hidayati, Zufriani, Syamsiah Nur, Syibhul 'iddah bagi Suami dalam Perspektif Maqashid Al-syariah, *Nur El-Islam: Jurnal Pendidikan dan Sosial Kegamaan* 10, No. 1, April 2023, hal. 2541.
Azzulfa, Fatihatul Anhar dan Afnan Riani Cahya A., "Masa Iddah Suami Istri Pasca Perceraian," *Al-Mizan* 17 No. 1 ,2021.
Ghazali, Abd Moqsith "Iddah Dan Ihdad Dalam Islam:": Pertimbangan Legal Formal dan Etik Moral, *LKiS Yogyakarta-Rahima* Jakarta, 2020.

Radliyah, Nunung, Fungsi Iddah bagi perempuan dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam, *Sosio-Religia: Jurnal Ilmu Agama dan Ilmu Sosial* 7, no. 4, 2008.
Siswanto, Fredi, Analisis Hukum terhadap Ihdâd bagi Perempuan Ditinjau dari Aspek Hukum Islam dan Kesetaraan Gender, Bengkulu : Universitas Bengkulu, 2014.

Skripsi dan Tesis

Rosika Wahyu Alamintaha, *Studi Analisis terhadap pasal 155 KHI tentang ketentuan iddah bagi janda yang putus perkawinan karena khulu'*, Fakultas syariah program studi Ahwal Al-Syahsiyah IAIN Walisongo Semarang, 2010.
Ahmad, Lia Fauziah, Konsep Syibhul 'iddah Laki-Laki Perspektif Mubadalah Dan Mashlahah Mursalah. *Tesis Magister Hukum Keluarga*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Peraturan Perundangan

Maknun, N., & Auladi, A. (2023). *Konsiderasi Masalah Dalam Aturan Pernikahan Suami Selama Berlangsungnya Masa Iddah Istri (Studi di KUA Kecamatan Watumalang Terhadap Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam NO. P. 005/DJ. III/HK. 00.7/10/21)*.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun Pasal 39 dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, pasal 153.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, pasal 153 ayat 5.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, pasal 153 ayat 6.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, pasal 155.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, pasal 154.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, pasal 153.
Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/21 Tanggal 29 Oktober 2021.

Wawancara

Dr. Imam Yazid, MA Anggota MUI SUMUT, wawancara pribadi, Medan, Tgl 22 Juli 2024.
Dr. Irwan, Anggota MUI SUMUT, wawancara pribadi, Medan, Tgl 8 Maret 2024.
Drs. H. Ahmad Sanusi Lukman selaku Ketua bidang fatwa MUI, wawancara pribadi, Medan, Tgl 13 Agustus 2024.
Prof. Dr. H. M. Jamil MA anggota komisi fatwa, wawancara pribadi, Medan, Tgl 13 Agustus 2024.